



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL*
EMERGENSI DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya dalam akselerasi penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi meningkatkan akses maternal dan *neonatal* melalui program penanganan komplikasi pada ibu hamil dan bayi baru lahir;
 - b. bahwa penanganan komplikasi tersebut melalui penyelenggaraan Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Serang tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAYANAN *OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI* DASAR

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Puskesmas adalah suatu unit organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat, membina peran serta masyarakat, serta memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang letaknya strategis dan mudah diakses dari Puskesmas sekitarnya, dapat dijangkau melalui sarana transportasi, yang didirikan sesuai dengan analisa kebutuhan Kabupaten/Kota, dilengkapi fasilitas rawat inap, peralatan medis dan kesehatan serta sarana prasarana yang sesuai standar.
9. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan *obstetric neonatal*.
10. Pelayanan

10. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah upaya pelayanan komprehensif di Rumah Sakit untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal.
11. Puskesmas mampu PONEK adalah Puskesmas rawat inap yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar dalam 24 jam sehari dan 7 hari seminggu.
12. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.
13. Regional sistem rujukan PONEK adalah pembagian wilayah sistem rujukan dari satu wilayah kabupaten dan daerah sekitar yang berbatasan dengannya, dimana Puskesmas mampu Ponek yang erada dalam salah satu regional sistem rujukan wilayah Kota, difungsikan sebagai rujukan anatara yang akan mendukung berfungsinya Rumah Sakit PONEK sebagai rujukan Obstetrik dan Neonatal Emergensi / Komplikasi di wilayah Kota bersangkutan.
14. Penggerakan peran serta dalam pemberdayaan masyarakat adalah upaya melibatkan secara aktif lintas sektor, organisasi profesi, LSM dan masyarakat peduli serta media masa, untuk mendukung upaya peningkatandan penggerakan demand target sasaran maternal dan kekeurangannya, agar mencari dan memanfaatkan pelayanan *obstetric* dan *neonatal* emergensi yang disediakan secara mandiri sesuai kebutuhannya.

Bagian Kedua

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai pendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian.

BAB II

BATASAN KEWENANGAN DALAM PELAYANAN PONED

Pasal 3

No	Kewenangan	Kemampuan
Maternal		
1	Perdarahan pada kehamilan muda	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis abortus, mola hidatinosa, kehamilan ektopik• Resusitasi, stabilisasi• Evakuasi sisa mola dengan verbacain• Culdocentesis• Pemberian cairan• Pemberian antibiotika• Evaluasi• Kontrasepsi pasca keguguran
2	Perdarahan post partum	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis atonia uteri, perdarahan jalan lahir, sisa plasenta, kelainan pembekuan darah• Kompresi aortal• Plasenta manual• Penjahitan jalan lahir• Restorasi cairan• Pemantauan keseimbangan cairan• Pemberian antibiotika• Pemberian zat vasoaktif• Pemantauan pasca tindakan• Rujukan bila diperlukan
3	Hipertensi dalam kehamilan	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosiis hipertensi dalam kehamilan• Diagnosis preeklamsi-eklamsi• Resusitas• Stabilisasi• Pemberian MgSO₄ dan penanggulangan intoksikasi MgSO₄• Induksi/akselerasi persalinan• Persalinan berbantu (ekstraksi vakum dan forceps)• Pemantauan pasca tindakan

		<ul style="list-style-type: none">• Pemberian MgSO₄ hingga 24 jam post partum• Rujukan bila diperlukan
4	Persalinan macet	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis persalinan macet• Diagnosis dystonia bahu/kala II lama Akselerasi persalinan pada inertia uteri hipotoni• Tindakan ekstraksi vakum/forceps/melahirkan distosia bahu
5	Ketuban pecah sebelum waktunya dan sepsis	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis ketuban pecah sebelum waktunya• Diagnosa sepsis• Induksi/akselerasi persalinan• Antibiotika profilaksis/terapeutik terhadap chorioamnionitis• Tindakan persalinan berbantu (assisted labor) pada kala II lama/exhausted• Pemberian zat vasoaktif• Pemberian antibiotika pada sepsis• Pemantauan pasca tindakan• Rujukan apabila diperlukan
6	Infeksi Nifas	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis infeksi nifas (metritis, masitis, pelvio-peritonitis, thrombophlebitis) Penatalaksanaan infeksi nifas sesuai dengan penyebabnya (memberikan uterotonika, antibiotika, dan zat vasoaktif)• Terapi cairan pada infeksi nifas/thrombophlebitis• Drainase abses pada abses mammae dan kolpotomi pada abses pelvis• Pemantauan pasca tindakan• Rujukan bila diperlukan

Neonatal		
1	Asfiksia pada neonatal	<ul style="list-style-type: none"> • Peletakkan bayi pada meja resusitasi dan dibawa radiant warmer • Resusitasi (ventilasi dan pijat jantung) pada asfiksia • Terapi oksigen • Koreksi asam basa akibat asfiksia • Intubasi (apabila diperlukan) • Pemantauan pasca tindakan termasuk menentukan resusitasi berhasil atau gagal
2	Gangguan nafas pada bayi baru lahir	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebab dan tingkatan gangguan nafas pada bayi baru lahir • Terapi oksigen • Resusitasi bila diperlukan • Manajemen umum dan spesifik (lanjut) gangguan pernafasan • Pemantauan pasca tindakan • Rujukan bila diperlukan
3	Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosis BBLR dan penyulit yang sering timbul (hipotermia, hipoglikemia, hiperbilirubinemia, infeksi/sepsis, dan gangguan minum) • Penyebab BBLR dan faktor predisposisi • Pemeriksaan fisik • Penentuan usia gestasi • Komplikasi pada BBLR • Pengaturan Pemberian minum/jumlah cairan yang dibutuhkan bayi • Pemantauan kenaikan BB • Penilaian tanda kecukupan pemberian ASI
4	Hipotermi pada bayi baru lahir	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosis hipotermi • Menghangatkan bayi dengan inkubator
5	Hipoglikemi dari ibu dengan diabetes mellitus	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnosis hipoglikemi berdasarkan hasil pengukuran kadar glukosa darah • Pemberian glukosa mengikuti GIR (Glucose

		Infusion Rate), termasuk pemberian ASI apabila memungkinkan
6	Ikterus	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis ikterus berdasarkan kadar bilirubin serum atau metode kremer• Pemeriksaan klinis ikterus pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya untuk perkiraan klinis derajat ikterus• Diagnosis banding ikterus• Pemberian ASI• Penyinaran
7	Kejang pada Neonatus	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis kejang pada neonatus• Tatalaksana penggunaan fenobarbital atau fenitoin• Pemeriksaan penunjang• Pemberian terapi suportif• Pemantauan hasil penatalaksanaan
8	Infeksi Neonatus	<ul style="list-style-type: none">• Diagnosis infeksi neonatal• Pemberian antibiotik• Menjaga fungsi respirasi dan kardiovaskuler

BAB III
KRITERIA PUSKESMAS PONED

Pasal 4

- (1) Puskesmas rawat inap dilengkapi peralatan medis, non medis, obat-obatan dan fasilitas untuk pertolongan persalinan sesuai kebutuhan untuk pelayanan kasus obstetri dan neonatal emergensi.
- (2) Mempunyai tim inti yang terdiri atas Dokter, Perawat, dan Bidan sudah dilatih PONED, bersertifikat dan mempunyai kompetensi PONED, serta tindakan mengatasi kegawatdaruratan medik umumnya dalam rangka mengkondisikan pasien emergensi siap dirujuk dalam kondisi stabil.
- (3) Puskesmas PONED mempunyai komitmen untuk menerima rujukan kasus kegawatdaruratan medis kasus obstetri dan neonatal dari Puskesmas Non PONED.

(4) Adanya

- (4) Adanya komitmen dari para *stakeholders* yang berkaitan dengan upaya untuk memfungsikan Puskesmas PONEDED dengan baik, yaitu :
- a. RS PONEK terdekat baik milik pemerintah maupun swasta, bersedia menjadi pengampu dalam pelaksanaan PONEDED di Puskesmas
 - b. Kepala Dinas Kesehatan bekerja sama dengan RS Kabupaten Serang dan RS PONEK terdekat dalam membangun sistem rujukan dan pembinaan medis yang berfungsi efektif-efisien.
 - c. Dukungan Bappeda dan BPKAD dalam pengintegrasian perencanaan pembiayaan Puskesmas PONEDED dalam sistem yang berlaku.
 - d. Dukungan BPKSDM dalam kesinambungan keberadaan tim PONEDED di Puskesmas.
 - e. Dukungan Pemerintah dalam bentuk regulasi dalam mempersiapkan sumber daya atau dana operasional, untuk berfungsinya Puskesmas PONEDED secara efektif dan efisien.
- (5) Penanggungjawab Puskesmas PONEDED adalah Kepala Puskesmas PONEDED.

BAB IV PELAKSANA PUSKESMAS PONEDED

Pasal 5

Puskesmas yang ditunjuk sebagai pelaksana Puskesmas PONEDED meliputi :

- a. UPT Puskesmas dengan tempat perawatan Curug;
- b. UPT Puskesmas dengan tempat perawatan Kasemen;
- c. UPT Puskesmas dengan tempat perawatan Kilasah;
- d. UPT Puskesmas dengan tempat perawatan Serang Kota;
- e. UPT Puskesmas dengan tempat perawatan Singandaru; dan
- f. UPT Puskesmas dengan tempat perawatan Walantaka.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan Puskesmas PONEDED dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Puskesmas PONEDED meliputi :

- a. pengawasan melekat
- b. pengawasan fungsional internal; dan
- c. pengawasan eksternal.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Puskesmas yang ditunjuk sebagai Puskesmas PONED wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawab berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala UPT Puskesmas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 23 April 2019
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 April 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 9